

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah semua pembahasan yang terkait dengan penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar mengenai *tahadduts bi al-ni'mah* dan perbandingan antara penafsiran keduanya, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pada penafsiran Buya Hamka terkait dengan Q.S. Al-Dhuḥâ ayat 11, *tahadduts bi al-ni'mah* pada ayat tersebut dimaknai sebagai perintah untuk membagikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah swt. berupa harta kekayaan kepada orang yang membutuhkan. Adapun pada penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengenai *tahadduts bi al-ni'mah*, yang secara spesifiknya pada Q.S. Al-Dhuḥâ ayat 11, beliau menafsirkan bahwa perintah menyiarkan kenikmatan pada ayat tersebut adalah menyampaikan tentang tuntunan agama, ajaran agama maupun petunjuk-petunjuk agama kepada orang lain agar dapat juga merasakan kenikmatan yang telah dirasakan.

Pada penafsiran Q.S. Al-Naml/27: 15, Q.S. Al-Naml/27: 40, Q.S. Al-Baqarah/2: 151-152 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 271, keduanya tidak menjelaskan secara langsung makna *tahadduts bi al-ni'mah* pada ayat-ayat tersebut, bahkan tidak ada kata *tahadduts bi al-ni'mah* secara spesifik dalam isi penafsirannya. Namun, bagaimana kemudian *tahadduts bi al-ni'mah* tersebut justru tercermin pada penafsiran mereka berdua tentang ayat-ayat tersebut. Yakni pengakuan Nabi

Sulaiman as. tersebut ditujukan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa dia (Nabi Sulaiman as.) bukanlah semata-mata seorang raja, melainkan seorang Nabi dan Rasul Allah swt. sehingga sewaktu-waktu akan diberikan bantuan oleh Tuhan dengan mukjizat. Maka dengan demikian Nabi Sulaiman as. mengakui bahwa itu semua semata-mata karunia Tuhan atas dirinya, bukan atas dirinya sendiri. Pada pernyataan ini, tentunya merupakan salah satu dari *tahadduts bi al-ni'mah*, yaitu mengakui akan nikmat Allah swt. Adapun hal lain yang menunjukkan bahwa dalam penafsirannya tercermin bahwa itu merupakan *tahadduts bi al-ni'mah* adalah memotivasi orang lain agar tergerak hatinya untuk melakukan kebajikan yang serupa.

Kedua, perbandingan kedua tafsir tersebut tampak jelas terlihat dalam penafsirannya. Perbedaan mengenai pemaknaan kata *fa haddits* dan *al-ni'mah* berimbas pada perbedaan penafsiran tentang perintah *tahadduts bi al-ni'mah* dalam Q.S. Al-Dhuḥâ ayat 11. Pada penafsiran Hamka *fa haddits* diartikan sebagai bagikan dan *ni'mah* diartikan sebagai kekayaan. Sedangkan pada penafsiran Quraish Shihab, *fa haddits* diartikan sebagai sampaikan secara lisan dan *ni'mah* diartikan sebagai ajaran agama. Yang tentu saja wajar kedua mufasir tersebut mempunyai pandangannya masing-masing mengenai makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Karena memang pengambilan rujukan penafsiran antara keduanya pun memiliki perbedaan.

B. Saran

Penulis berharap di kemudian hari penelitian ini memiliki manfaat, baik itu kepada penulis maupun kepada para pembaca. Meskipun demikian, penulis

menyadari bahwa pada penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti berikutnya mencari celah guna mengembangkan penelitian ini lagi. Adapun saran dari peneliti terkait dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian tentang makna *tahadduts bi al-ni'mah* masih perlu dikembangkan lebih luas lagi, untuk melihat lebih jauh tentang pemaknaannya pada zaman sekarang.
2. Untuk peneliti berikutnya, *tahadduts bi al-ni'mah* ini khususnya terkait dengan Q.S. Al-Dhuhâ ayat 11 dapat dihubungkan dengan keharusan untuk terbuka terkait harta yang dimiliki yang secara tidak langsung berhubungan dengan zakat, khususnya zakat mal dari segi pemaknaan kata *fa haddits* yang diartikan sebagai transparanlah, sehingga pada pemahamannya akan muncul bahwa harta kekayaan tersebut haruslah dilaporkan secara terbuka dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi karena alasan besarnya zakat yang akan dikeluarkan.